

**AKIBAT HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG DILAKUKAN PIHAK *LEASING* KARENA TELAT BAYAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**YOKO NOPIANSYAH  
011900483**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YOKO NOPIANSYAH  
NIM : 011900483  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING  
KARENA TELAT BAYAR

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, SH, MH

# AKIBAT HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PIHAK LEASING KARENA TELAT BAYAR

Penulis skripsi :  
Yoko Nopiansah  
011900483

Pembimbing Pertama :  
Dr. Derry Angling.K, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua :  
Kinaria,.SH.,MH

## ABSTRAK

Akibat hukum atas penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan pihak *leasing* akibat hukum jika perusahaan leasing menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet, jika *Debt Collector* tersebut menarik paksa kendaraan tersebut, maka *Debt Collector* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *leasing* melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan 'pihak yang berwenang' untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia, yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (Undang-Undang Jaminan Fiducia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PPU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan pada kamis tanggal 24 Februari 2021..

Kata Kunci: Akibat Hukum, Telat Bayar, Penarikan

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Leasing .....	11
B. Pihak-pihak yang berlepentingan Dalam Leasing .....	18
C. Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Pihak Leasing .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Fiducia .....	27
 <b>BAB III: AKIBAT HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PIHAK <i>LEASING</i> KARENA TELAT BAYAR</b>	
A. Akibat Hukum atas penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan pihak <i>leasing</i> Karena Telat Bayar .....	34
B. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing .....	43
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	58
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum atas penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan pihak *leasing* akibat hukum jika perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet, jika *Debt Collector* tersebut menarik paksa kendaraan tersebut, maka *Debt Collector* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *leasing* melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan 'pihak yang berwenang' untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia, yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (Undang-Undang Jaminan Fiducia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PPU-XIX/2021 yang

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Akhsin, Muhammad Hilmi dan Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 3 September 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Deelen, Linda, Mauricio Dupleich, Louis Othieno & Oliver Wakelin, *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2003
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Fahmi, Irham, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Penerbit Afabeta, Bandung, 2014
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Lien, Agnes & Frans M. Royan, *Tetap Kaya di Masa Sulit*, T Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Naja, H.R. Daeng, *Seri Keterampilan Merancang dan Kontrak bisnis : Contract Drafting*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006